



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 202.K/OT.02/MEM.S/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
182.K/OT.01/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggunaan dan penetapan kelas Jabatan Fungsional Penata Perizinan serta konversi Jabatan Pelaksana dan penetapan kelas Jabatan Pelaksana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan atas penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1488);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 318);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/304/M.SM.02.00/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/336/M.SM.02.00/2025 tanggal 12 Februari 2025 hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 262.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

diubah menjadi:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah, sehingga menjadi:
KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi:
 - a. Kelas Jabatan Manajerial yang terdiri atas:
 - 1) Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3) Kelas Jabatan Administrator; dan
 - 4) Kelas Jabatan Pengawas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - b. Kelas Jabatan Nonmanajerial yang terdiri atas:
 - 1) Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

- 2) Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
3. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
4. Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 202.K/OT.02/MEM.S/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN MANAJERIAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
A.	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN/ATAU YANG DISETARAKAN	
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal	
3.	Inspektur Jenderal	
4.	Kepala Badan	
5.	Staf Ahli	16
6.	Staf Khusus	
B.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
1.	Kepala Biro	15
2.	Kepala Pusat	
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal	
4.	Direktur *)	
5.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
6.	Inspektur	
7.	Sekretaris Badan	
8.	Kepala Balai Besar	14

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
C.	JABATAN ADMINISTRATOR	
1.	Kepala Balai	13
2.	Kepala Museum	
3.	Kepala Bagian	12
4.	Kepala Subdirektorat	
D.	JABATAN PENGAWAS	
1.	Kepala Subbagian	9

*) Tidak termasuk Direktur pada Politeknik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 202.K/OT.02/MEM.S/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN PELAKSANA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Nakhoda Kapal Kelas I	8
2.	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas I	8
3.	Masinis I Kapal Kelas I	7
4.	Masinis II Kapal Kelas I	7
5.	Masinis III Kapal Kelas I	7
6.	Mualim I Kapal Kelas I	7
7.	Mualim II Kapal Kelas I	7
8.	Mualim III Kapal Kelas I	7
9.	Mandor Mesin Kapal Kelas I	7
10.	Serang Kapal Kelas I	7
11.	Teknisi Listrik Kapal Kelas I	7
12.	Juru Minyak Kapal Kelas I	6
13.	Juru Mudi Kapal Kelas I	6
14.	Jenang Kapal Kelas I	6
15.	Kurator	7
16.	Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
17.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7
18.	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7
19.	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Migas	7
20.	Penata Kelola Keteknikan, Standardisasi, dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	7
21.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
22.	Penata Kelola Pertambangan	7
23.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
24.	Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan	7
25.	Penata Keprotokolan	7
26.	Penata Layanan Operasional	7
27.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
28.	Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	7
29.	Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan	7
30.	Penyelidik Geologi	7
31.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
32.	Teknisi Sarana dan Prasarana	7
33.	Pengelola Keprotokolan	6
34.	Pengelola Layanan Kesehatan	6
35.	Pengelola Layanan Operasional	6
36.	Pengolah Data dan Informasi	6
37.	Petugas Survei Geologi	6

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
38.	Operator Kilang dan Utilitas	5
39.	Operator Pemboran	5
40.	Pemantau Gunungapi	5
41.	Operator Layanan Operasional	
	Jenjang Pendidikan SLTA Sederajat	5
	Jenjang Pendidikan SLTP Sederajat	3
	Jenjang Pendidikan SD Sederajat	1
42.	Pengadministrasi Perkantoran	
	Jenjang Pendidikan SLTA Sederajat	5
	Jenjang Pendidikan SLTP Sederajat	3
	Jenjang Pendidikan SD Sederajat	1
43.	Pengelola Umum Operasional	3

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 202.K/OT.02/MEM.S/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Data Ilmiah Ahli Utama	13
5.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
6.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
7.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
8.	Analisis Hukum Ahli Utama	13
9.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
10.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
11.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
12.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
13.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
15.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
16.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11
17.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
18.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8
19.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya	12
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	10
21.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8
22.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama	14
23.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Madya	12
24.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	10
25.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	8
26.	Analisis Standardisasi Ahli Madya	11
27.	Analisis Standardisasi Ahli Muda	9
28.	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	8
29.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
30.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
31.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
32.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
33.	Apoteker Ahli Pertama	8
34.	Asisten Apoteker Penyelia	8
35.	Asisten Apoteker Mahir	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
36.	Asisten Apoteker Terampil	6
37.	Arsiparis Ahli Utama	13
38.	Arsiparis Ahli Madya	11
39.	Arsiparis Ahli Muda	9
40.	Arsiparis Ahli Pertama	8
41.	Arsiparis Penyelia	8
42.	Arsiparis Mahir	7
43.	Arsiparis Terampil	6
44.	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	14
45.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
46.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
47.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
48.	Auditor Ahli Utama	14
49.	Auditor Ahli Madya	12
50.	Auditor Ahli Muda	10
51.	Auditor Ahli Pertama	8
52.	Auditor Penyelia	9
53.	Auditor Mahir	7
54.	Auditor Pelaksana/Terampil	6
55.	Bidan Ahli Pertama	8
56.	Bidan Penyelia	8
57.	Bidan Mahir	7
58.	Bidan Terampil	6

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
59.	Dokter Ahli Madya	12
60.	Dokter Ahli Muda	10
61.	Dokter Ahli Pertama	9
62.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
63.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
64.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
65.	Fisioterapis Penyelia	8
66.	Fisioterapis Mahir	7
67.	Fisioterapis Terampil	6
68.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	14
69.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	12
70.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	10
71.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
72.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
73.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9
74.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8
75.	Inspektur Panas Bumi Ahli Utama	14
76.	Inspektur Panas Bumi Ahli Madya	12
77.	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	10
78.	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama	8
79.	Inspektur Tambang Ahli Utama	14

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
80.	Inspektur Tambang Ahli Madya	12
81.	Inspektur Tambang Ahli Muda	10
82.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
83.	Instruktur Ahli Madya	12
84.	Instruktur Ahli Muda	10
85.	Instruktur Ahli Pertama	8
86.	Instruktur Penyelia	8
87.	Instruktur Mahir	7
88.	Instruktur Terampil	6
89.	Dosen Guru Besar/Profesor	15
90.	Dosen Lektor Kepala	13
91.	Dosen Lektor yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Direktur pada Politeknik	13
92.	Dosen Lektor yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur pada Politeknik	12
93.	Dosen Lektor	11
94.	Dosen Asisten Ahli	9
95.	Manggala Informatika Ahli Utama	13
96.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
97.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
98.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
99.	Pamong Budaya Ahli Madya	11
100.	Pamong Budaya Ahli Muda	9
101.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
102.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9
103.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Mahir	8
104.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Terampil	7
105.	Penata Perizinan Ahli Utama	14
106.	Penata Perizinan Ahli Madya	12
107.	Penata Perizinan Ahli Muda	10
108.	Penata Perizinan Ahli Pertama	8
109.	Penerjemah Ahli Utama	13
110.	Penerjemah Ahli Madya	11
111.	Penerjemah Ahli Muda	9
112.	Penerjemah Ahli Pertama	8
113.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
114.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
115.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
116.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
117.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
118.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
119.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
120.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
121.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
122.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
123.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	12
124.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	10
125.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8
126.	Penguji Mutu Barang Penyelia	9
127.	Penguji Mutu Barang Mahir	8
128.	Penguji Mutu Barang Terampil	7
129.	Penguji Mutu Barang Pemula	5
130.	Penilai Pemerintah/Penilai Ahli Muda	10
131.	Penilai Pemerintah/Penilai Ahli Pertama	8
132.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
133.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
134.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
135.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
136.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	14
137.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
138.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
139.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
140.	Perawat Ahli Pertama	8
141.	Perawat Penyelia	8
142.	Perawat Mahir	7
143.	Perawat Terampil	6

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
144.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
145.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
146.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
147.	Perekam Medis Terampil	6
148.	Perekayasa Ahli Utama	13
149.	Perekayasa Ahli Madya	11
150.	Perekayasa Ahli Muda	9
151.	Perekayasa Ahli Pertama	8
152.	Perencana Ahli Utama	14
153.	Perencana Ahli Madya	12
154.	Perencana Ahli Muda	10
155.	Perencana Ahli Pertama	8
156.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
157.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
158.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
159.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
160.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
161.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
162.	Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9
163.	Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir	8

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
164.	Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil	7
165.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
166.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
167.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
168.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
169.	Pranata Komputer Penyelia	8
170.	Pranata Komputer Mahir	7
171.	Pranata Komputer Terampil	6
172.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8
173.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
174.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
175.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
176.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
177.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
178.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
179.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
180.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
181.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6
182.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
183.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
184.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
185.	Pustakawan Ahli Utama	13
186.	Pustakawan Ahli Madya	11
187.	Pustakawan Ahli Muda	9
188.	Pustakawan Ahli Pertama	8
189.	Asisten Pustakawan Penyelia	8
190.	Asisten Pustakawan Mahir	7
191.	Asisten Pustakawan Terampil	6
192.	Statistisi Ahli Utama	13
193.	Statistisi Ahli Madya	11
194.	Statistisi Ahli Muda	9
195.	Statistisi Ahli Pertama	8
196.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12
197.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10
198.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
199.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
200.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
201.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
202.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	8
203.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	7
204.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	6
205.	Widyaiswara Ahli Utama	14

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
206.	Widyaiswara Ahli Madya	12
207.	Widyaiswara Ahli Muda	10
208.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO